

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE

2021

Kpt Sekretaris KPU KABUPATEN SIKKA NO 9/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/I/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan petugas pengelola website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ;
- Bahwa untuk menunjang operasional kegiatan pengelolaan website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka perlu menunjuk Operator pengelola website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- personil tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penunjukan Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2018, UU Nomor 14 Tahun, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Penunjukan Permata Yulianti, S.IP NIP. 19940708 202012 2 007, Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat sebagai Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Tugas Operator Pengelola Website mengelola seluruh situs website KPU Kabupaten Sikka, melakukan pemeliharaan dan updating data website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, monitoring jaringan LAN lainnya dan melaporkan

hasil pengelolaan website kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2021.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 300/Kpts/SesKab-018.433971/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.